























Muslim dengan perempuan non Muslim ahli kitab, sedangkan pada agama Katolik diperbolehkan menikah dengan pasangan yang berbeda agama baik laki-lakinya maupun perempuannya.

2. Skripsi karya Atras bin Muhammad, 1999, dengan judul Studi Perbandingan antara Enekmen Keluarga Islam Selangor, Malaysia dengan Kompilasi hukum Islam, penulis adalah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Perbandingan Agama.
3. Skripsi karya Mahbubah, 2005, dengan judul Analisis atas Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam, penulis adalah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Akhwalus Syahsiyah. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana latar belakang lahirnya ketentuan hukum kawin beda agama yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI, apa dasar dan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama di dalam keduanya.
4. Skripsi karya Arini Alfi Fitriani, 2012, dengan judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN Sidoarjo Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penulis adalah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Akhwalus Syahsiyah. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan beda agama menurut hakim PA Sidoarjo dan PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU no. 23 tahun













